



OPTIMALISASI KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

Musbahaeri

musbahaeri@gmail.com

Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Abstract

Supervisors of Islamic Education (PAI) have a very important role in improving the quality of education both in terms of process and output. Its position as supervisor of PAI subjects in schools to support the implementation of the PAI teacher's duties. The main task is to plan supervision, foster, monitor, and assess the implementation of learning PAI, and prepare kepengawasa report. Function as a supervisor to carry out academic supervision for teachers PAI. The results of supervision will be the evaluation material to carry out the guidance of PAI teachers. Given the importance of the PAI supervisory duties, it is deemed necessary to optimize the position, the main duty and function so that the PAI supervisor is not considered an unnecessary position. This optimization involves enhancing local government and ministerial cooperation in managing the division of supervisory tasks, developing the profession of PAI supervisors, and making PAI supervisors the first priority to be equipped with the latest knowledge and information related to Islamic religious education.

Keywords: supervisor, Islamic Education (PAI), academic supervision

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi manajemen ialah pengawasan. Menurut Ruswenda, sebagaimana dikutip oleh Barnawi dan Mohammad Arifin, pengawasan merupakan langkah pengendalian agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan serta untuk memastikan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai. Pengawasan sekolah/madrasah diperlukan untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah/madrasah dalam mengelola lembaga pendidikan dan

mengevaluasi kinerja guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Pengawasan juga dapat dikatakan sebagai kegiatan monitoring pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai dengan perencanaan. Sementara itu, pengawasan juga dapat diartikan sebagai pemberian umpan balik dan tindak lanjut atas perbandingan antara hasil yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tindakan pelurusan apabila terjadi penyimpangan.

Secara khusus pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah pengawas yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013. Di dalamnya disebutkan bahwa pengawas PAI adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang bertugas, bertanggung jawab, dan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan/atau SMK.

Di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut juga telah jelas perbedaan antara Pengawas PAI dengan pengawas Madrasah. Pengawas adalah guru PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah. Jadi, pengawas PAI hanya melakukan pengawasan akademik terhadap guru PAI pada sekolah sedangkan pengawas Madrasah merupakan pengawas lembaga pada madrasah yang tugasnya mencakup pengawasan akademik dan manajerial.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, belum mengangkat pengawas Madrasah secara khusus. Alasannya bahwa belum ada regulasi yang mengatur tentang tunjangan bagi pengawas madrasah. Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, pengawas PAI yang diberi tugas juga sebagai pengawas madrasah.

Sementara itu pemerintah daerah juga telah mengangkat pengawas PAI tanpa berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Akibatnya, guru PAI dibina oleh dua pengawas sekaligus. Hal ini kadang membingungkan guru PAI tetapi pada dasarnya hal itu merupakan sesuatu hal yang baik jika ditinjau dari sisi manfaatnya di mana guru PAI mendapatkan pembinaan yang lebih baik. Hanya saja dari sisi birokrasi, terjadi tumpang tindih. Di satu pengawas PAI dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dalam kenaikan pangkat dan pengembangan karir, di sisi lain pengawas Kementerian Agama harus

melakukan pemantauan dan pembinaan untuk memastikan guru PAI berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi yang dibayarkan oleh Kementerian Agama.

Terlepas dari polemik yang terjadi, pengawas PAI harus mengetahui kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, maka pengawas PAI dapat bekerja secara profesional, berintegritas, kreatif, dan inovatif.

Dari latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan pengawas PAI?; (2) Apa tugas pokok Pengawas PAI?; (3) Apa fungsi pengawas PAI?; (4) Bagaimana upaya mengoptimalkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pengawas PAI?

A. Kedudukan Pengawas Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah dalam pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah guru Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas PAI yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Jadi, kedudukannya adalah pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang sama dengan kedudukan pengawas mata pelajaran lainnya. Di samping tugas pokoknya sebagai pengawas PAI pada sekolah juga dapat diberi tugas tambahan sebagai pengawas lembaga pada sekolah atau madrasah.

Pengangkatan Pengawas PAI pada sekolah adalah wewenang Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bupati/Walikota dapat mengangkat pengawas PAI pada sekolah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut maka Bupati/Walikota tetap diberi wewenang untuk mengangkat pengawas PAI pada sekolah tetapi harus ada persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Sejalan ini, pihak pemerintah daerah mengangkat pengawas PAI tanpa berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama sehingga yang terjadi adalah sulit mengatur pembagian tugas karena jumlah pengawas PAI tergolong banyak ditambah lagi dengan kurangnya koordinasi dalam penetapan pembagian tugas tersebut.

Akibatnya, sesama pengawas PAI di lapangan biasanya juga kurang berkomunikasi dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Tugas Pokok Pengawas Pendidikan Agama Islam

Menurut PMA No. 2 Tahun 2012 pasal 10 bahwa ekuivalensi kegiatan kerja pengawas PAI terhadap 24 (dua puluh empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 20 orang guru PAI TK, SD/SDLB, 20 orang guru PAI SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang dibina pada beberapa sekolah.

Tugas pengawas PAI sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 2 Tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program pengawasan Mata Pelajaran PAI
 - a. Setiap pengawas PAI baik secara berkelompok maupun individu wajib menyusun rencana program pengawasan. Program pengawasan terdiri atas:
 - 1) Program Pengawasan Tahunan
 - 2) Program Pengawasan Semester, dan
 - 3) Rencana Kepengawasan Akademik
 - b. Program Pengawasan Tahunan pengawas PAI disusun oleh Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI di Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 - c. Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan yang dilakukan oleh setiap pengawas PAI pada setiap sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas PAI ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
 - d. Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Kegiatan RKA ini diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
 - e. Program Tahunan, Program Semester, dan RKA sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik

- supervisi), scenario kegiatan, sumber daya yang diperlukan, penilaian dan instrument kepengawasan.
2. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian
 - a) Kegiatan supervisi akademik yang meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas PAI dengan guru PAI binaannya.
 - b) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru PAI dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran.
 3. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI
 - a) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksanakan secara berkelompok di FKGA /KKG /MGMP paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester.
 - b) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada guru PAI cara-cara baru yang lebih sesuai dalam melaksanakan proses pembelajaran/pembimbingan.
 - c) Kegiatan ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, FKGA/KKG/MGMP dan *Group Conference*, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.
 4. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan
 - a) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan pada pencapaian tujuan dan setiap butir kegiatan kepengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap guru PAI binaan.
 - b) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah direncanakan.

C. Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam

Untuk menjalankan tugas pokoknya, pengawas PAI melaksanakan fungsi supervisi akademik yang meliputi pemantauan, pembinaan dan penilaian kinerja guru. Supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas PAI. Penyusunan

program supervisi akademik difokuskan pada pembinaan guru PAI dalam melaksanakan proses pembelajaran PAI.

1. Pemantauan

Pengawas PAI melakukan pemantauan penerapan Standar Akademik PAI. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian antara Standar Proses yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas.

2. Pembinaan dan Pembimbingan

Hasil supervisi ditindaklanjuti dengan pembinaan dan pembimbingan guru PAI. Melalui bimbingan pengawas, guru PAI yang sudah memiliki prestasi yang baik dapat menjadi model bagi guru PAI yang masih rendah tingkat prestasinya dalam proses pembelajaran. Pengawas juga dapat memberikan bimbingan khusus tentang aspek-aspek tertentu baik secara berkelompok maupun individual.

3. Penilaian Kinerja Guru PAI

Pengawas PAI melakukan penilaian kinerja guru untuk menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam menyusun program pembinaan dan program supervisi tahun pelajaran berikutnya.

D. Optimalisasi Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengawas PAI

Peran pengawas PAI dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam sangat diperlukan karena pengawas PAI memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi yang sangat penting. Tanpa kehadiran pengawas PAI, maka akan sulit untuk mengevaluasi keberhasilan pendidikan agama Islam.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam mengoptimalkan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pengawas PAI sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Kementerian Agama

Polemik yang terjadi pada kedudukan pengawas disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan kementerian agama dalam rekrutmen pengawas. Maka, sebaiknya pihak pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten melakukan koordinasi yang baik dalam menata pengelolaan kepengawasan. Pengawas PAI yang sudah terlanjur di-SK-kan oleh pemerintah daerah tetap diatur pembagian tugasnya dengan berkoordinasi dengan kementerian agama sehingga tidak terjadi dobel pengawas PAI bagi satu orang guru PAI. Hal itu bisa

dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Keputusan Bersama dua instansi tersebut.

2. Pengembangan diri pengawas PAI melalui Diklat keprofesian berkelanjutan

Pada pelaksanaan tugas pokok pengawas yang dimulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan masih ada ditemukan pengawas PAI belum optimal dalam pelaksanaannya. Salah satu sebabnya adalah sebagian pengawas yang belum pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan (Diklat) fungsional khusus kepengawasan. Mereka pun saat diangkat pada jabatan pengawas tidak dibekali dengan pengetahuan tentang kepengawasan melalui diklat. Oleh karena itu untuk mengoptimalkan tugas pokok pengawas PAI salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengikutkan para pengawas PAI dalam Diklat Fungsional Kepengawasan. Jika semuanya belum bias diikuti, maka pengawas yang sudah mengikuti diklat diberdayakan sebagai tutor sebaya untuk pendampingan kepada teman sejawat.

3. Pengawas dijadikan prioritas pertama menerima sosialisasi jika ada kebijakan baru terkait pendidikan

Dalam fungsinya sebagai *supervisor*, pengawas dituntut untuk lebih aktif dalam melaksanakan supervisi, pemantauan dan pembinaan. Dalam pelaksanaan fungsinya tersebut ada banyak kendala yang dihadapi. Misalnya, dalam tugas pembinaan kadang-kadang pengawas PAI kadang “kalah” dari segi informasi dengan guru PAI. Guru PAI memiliki informasi lebih *up to date* dibanding pengawas PAI. Hal itu terjadi karena ketika ada kebijakan baru terkait dengan pendidikan biasanya yang diundang lebih dahulu untuk sosialisasi adalah guru PAI. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi pengawas sebagai *supervisor*, maka mereka yang harus lebih dahulu dibekali dengan pengetahuan-pengatahuan terbaru sehingga tidak lagi terjadi guru “lebih tahu” dari pengawas.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan Pengawas PAI adalah pengawas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada sekolah yang sama dengan kedudukan pengawas mata pelajaran lainnya.
2. Tugas pokok pengawas PAI adalah;
 - a. Menyusun program pengawasan Mata Pelajaran PAI.
 - b. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan penilaian Guru PAI.
 - c. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan.
3. Fungsi pengawas PAI adalah fungsi supervisi akademik yang meliputi pemantauan, pembinaan/ pembimbingan dan penilaian kinerja guru PAI.
4. Upaya optimalisasi kedudukan, tugas pokok, dan fungsi pengawas adalah sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pemerintah daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kementerian Agama harus lebih ditingkatkan terkait dengan kedudukan pengawas PAI.
 - b. Peningkatan kompetensi pengawas PAI harus selalu dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
 - c. Pengawas PAI harus lebih didahulukan dari guru PAI untuk menerima sosialisasi tentang kebijakan baru agar marwah pengawas bisa terjaga marwahnya di hadapan para guru.

Saran

1. Pengawas PAI seyogyanya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional agar proses pembelajaran PAI di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan berkualitas
2. Pemerintah diharapkan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pengawas PAI, utamanya yang terkait dengan upaya pengembangan keprofesian pengawas PAI
3. Pemerintah diharapkan menjadikan pengawas sebagai prioritas pertama untuk dibekali pengetahuan-pengetahuan terbaru terkait pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

- Asf, Jasman dan Syaiful Mustofa. 2013. *Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Barnawi dan Mohamamd Arifin. 2014. *Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah: Upaya Upgrade Kapasitas Kerja Pengawas Sekolah*, Cet. I; Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama. , 2014. *Pedoman Teknis Pengelolaan Sertifikasi Guru dan Pengawas Pendidikan Agama Islam*.
- Fathurrohman, Pupuh dan AA Suryana. 2011. *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. 2012. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.